



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 252 PONTIANAK (78124)

Telp. (0561) 736157 / Fax. (0561) 712173

Website : pta-pontianak.go.id / e-mail: pta.pontianak@gmail.com

Nomor : W14-A/1672/HM.01/IX/2020 Pontianak, 11 September 2020
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 8 tahun 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat

di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19, bersama ini diminta agar Saudara memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. 
NIP. 19580320 198503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 September 2020

Kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung;
 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
- di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 8 Tahun 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM
TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH
DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19**

Dalam dua pekan terakhir ini, beberapa warga pengadilan telah dinyatakan positif terpapar COVID-19, oleh karena itu perlu ditegaskan kembali agar melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19.

Mahkamah Agung memiliki komitmen yang kuat untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan senantiasa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari bahaya bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Bagi pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia harus:

1. Memperhatikan situasi dan kondisi di lingkungan kerjanya, jika terdapat warga pengadilan yang terpapar COVID-19, segera melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan tindakan yang diperlukan;
2. Melakukan pemeriksaan rapid tes secara berkala kepada seluruh aparat pengadilan dan apabila hasil pemeriksaan ternyata reaktif dan/atau terdapat indikasi/gejala flu, batuk dan demam maka segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan SWAB;
3. Melakukan penghentian sementara aktivitas di kantor/tempat kerja, selama proses pembersihan disinfeksi paling sedikit 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam jika berdasarkan keterangan dokter ada aparatur pengadilan yang mengalami gejala terinfeksi COVID-19 sambil menunggu hasil pemeriksaan SWAB;
4. Melakukan pembersihan, mengatur sirkulasi udara dan disinfeksi dengan cairan pembersih/cairan disinfektan terhadap seluruh area kantor/tempat kerja dan permukaan benda yang sering disentuh oleh aparatur yang diduga OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pengawasan), PDP (pasien dalam pengawasan) atau terkonfirmasi COVID-19;
5. Melakukan tindakan penghentian sementara aktivitas kerja di kantor/tempat kerja minimal selama 7 (tujuh) hari, jika berdasarkan hasil pemeriksaan SWAB ditemukan aparatur yang positif dan memerintahkan aparatur yang bersangkutan dirawat di rumah sakit dengan mengikuti prosedur yang berlaku;
6. Melakukan pembersihan paling sedikit 2 (dua) kali selama penghentian aktivitas di kantor/tempat kerja dan mengatur pekerjaan kantor dari rumah masing-masing;
7. Melaksanakan persidangan secara elektronik terhadap perkara pidana, pidana militer dan jinayat khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi;

8. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik pimpinan, hakim, dan pegawai serta masyarakat pencari keadilan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG



ACO NUR



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 September 2020

Kepada Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
4. Panitera Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor 9 Tahun 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19

Menyikapi perkembangan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Pimpinan Satuan Kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah dengan status zona merah COVID-19 berdasarkan ketetapan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau ketetapan Kepala Daerah setempat agar

1. Pimpinan Satuan Kerja menetapkan dan mengatur pembagian *shift* kerja dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengatur hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau di rumah secara selektif sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020;
 - b. mengatur jumlah hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor berdasarkan pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi (zona merah COVID-19) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hakim dan aparatur pada satuan kerja yang bersangkutan;
 - c. bahwa pengaturan tentang zona kabupaten/kota selain berkategori risiko tinggi (zona merah COVID-19) mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Selain perubahan sebagaimana disebutkan pada angka 1, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN